



PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir atau Pengemudi, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joko Suwarno, S.H dan M.N.B Asyhar Assalmani, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Ir. Soekarno No. 8 (ring road), Jururejo, Ngawi, Ngawi, dengan domisili elektronik pada alamat email advjokosuwarno@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 553/Kuasa/05/2023/PA.Ngw tanggal 30 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email buveni58@gmail.com sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 24 September 1993 yang pernikahannya dilangsungkan di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon bernama **Ijo Parto** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Pardi dan Joko Ismanto dan ada Ijab Qabul antara mempelai laki-laki dengan wali nikah dan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), di-bayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memperoleh bukti tercatat oleh pejabat berwenang berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx dengan Surat Keterangan Nomor : B-64/KUA.13.15.15/ PW.01/04/2023, tertanggal 10 April 2023;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Suruh RT.004 RW.002, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan berpisah, dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 1. Ayu Zelviana Binti Wardi, lahir tanggal 12 Agustus 1994;
 2. Dita Amelia Binti Wardi, lahir tanggal 29 Desember 1996;
 3. Miftah Anisa Fitri Binti Wardi, lahir tanggal 25 April 2000;

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Miftah Nurjanah Binti Wardi, lahir tanggal 23 Oktober 2003.

7. Bahwa permohonan isbat nikah ini Pemohon sampaikan untuk keperluan Permohonan cerai talak terhadap istri Pemohon;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Desember tahun 2019 adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- o Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- o Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sekarang telah tinggal bersama;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan April tahun 2020, yang menjadi penyebabnya adalah Termohon masih tidak merubah sikapnya sehingga terjadi pertengkaran hebat yang akibatnya setelah bertengkar **Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa meminta ijin kepada Pemohon** dan Termohon tinggal bersama di rumah laki-laki lain dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 3 Tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

12. Bahwa alasan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah karena Pemohon dan Termohon kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi;

13. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi c.q majelis hakim untuk menerima dan memeriksa permohonan ini serta mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 1993 di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Wardi Bin Radi**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Peni Fideian Irsah Binti Ijo Parto**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal **29 April 2023** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor **553/Kuasa/05/2023/PA.Ngw** tanggal **30 Mei 2023** dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **M. Ngamirul Bustanil Asyhar Assalmani, S.H., M.H.**, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 19.04321 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Oktober 2019 dan kepada **Joko Suwarno, S.H.** Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Maret 2021

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Kedua belah pihak dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Para pihak memilih Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM. sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat berkenaan dengan mut'ah dan nafkah iddah:
 - a. Mut'ah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000 per bulan atau total sejumlah Rp1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasa Pemohon mengajukan Replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana dalil permohonan Pemohon:

Bahwa atas jawaban Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana pada dalil jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521151202750001 tanggal 23 oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3521155208750003 tanggal 16 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 3521151009080002 tanggal 09 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor B-64/KUA.13.15.15/PW.01/04/2023 tanggal 10 April 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx Kecamatan Bringin xxxxxxxx xxxxx nomor 470/019/404.610.9/2023 tanggal 24 Januari 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa isteri Pemohon Bernama Peni Fideian Irsah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 24 September 1993 secara agama islam;

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti nikah tercatat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Termohon sebelum nikah dengan Pemohon berasal dari xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Ayu Zelviana Binti Wardi, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, Dita Amelia Binti Wardi, umur 26 (dua puluh enam) tahun, Miftah Anisa Fitri Binti Wardi, umur 23 (dua puluh tiga) tahun dan Miftah Nurjanah Binti Wardi, umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ngawi. Bahwa saksi adalah sebagai teman

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 24 September 1993 secara agama islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti nikah tercatat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Termohon sebelum nikah dengan Pemohon berasal dari xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Ayu Zelviana Binti Wardi, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, Dita Amelia Binti Wardi, umur 26 (dua puluh enam) tahun, Miftah Anisa Fitri Binti Wardi, umur 23 (dua puluh tiga) tahun dan Miftah Nurjanah Binti Wardi, umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama dengan laki-laki lain;

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM. akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran dengan memberikan alasannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti **P.1**, sampai dengan **P.5** serta 2 (dua) yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan cerai talak perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan bukti **P.5** berupa Surat Keterangan dari xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dimana Surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar perkawinannya dengan Termohon di itsbatkan pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Pemohon dan Termohon yaitu agama Islam;

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan dengan disahkan perkawinan/nikah antara Pemohon dan Termohon pada 24 September 1993 di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon bernama Ijo Parto dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Pardi dan Joko Ismanto dan ada Ijab Qabul antara mempelai laki-laki dengan wali nikah dan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), di-bayar Tunai. hingga sekarang belum pernah bercerai dan masing-masing tetap memeluk agama Islam;

Mengingat, ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi sebagai berikut

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث
كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan tuntutan hak seperti mahar, nafkah, dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 bermohon supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu diikuti dengan berpisah tempat tinggal, kemudian pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diperlukan adanya sebuah keharmonisan dengan sikap kondisi yang saling mencintai satu sama lain antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka secara *sosiologis dan filosofis* tujuan perkawinan itu sendiri tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah lebih tepat dan lebih maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami*

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada istri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut mantan istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa *iddah* (tunggu) 3 bulan berupa nafkah, *maskan* dan *kiswah* sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) serta mendapatkan *mut'ah* dari mantan suami

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Pemohon, maka Hakim karena jabatannya *ex officio* dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan jaminan selama masa *iddah* (3 bulan) dan pemberian *mut'ah* kepada Termohon, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya, dengan mengetengahkan dalil syar'i dan doktrin fikih – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam *iddah*, jika ada dalam *talak roj'i*, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya “.

2. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wardi Bin Radi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Peni Fideian Irsah Binti Ijo Parto**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah berupa uang selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Ade Sofyan, S.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Ngw



ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

ttd

Ade Sofyan, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	17.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)